



KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jenderal A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024 Pandeglang 42213

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR : Kd.28.02/4/PP.00/2012/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA)

- Membaca** : Surat Ketua Yayasan **"RIZKIATUL HIDAYAH"** yang beralamat di Jl. Sumur Dawa Desa Carita Kec. Carita Kabupaten Pandeglang Nomor : 001/RA/AL-HD/III/2012 tanggal 30 Maret 2012, Tentang Permohonan Izin Operasional Raudhatul Atfal **"RIZKIATUL HIDAYAH"** yang beralamat di Jl. Sumur Dawa Desa Carita Kec. Carita Kabupaten Pandeglang;
- Menimbang** : Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/lembaga Pendidikan Pra sekolah yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan Tentang Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA) **"RIZKIATUL HIDAYAH"** yang beralamat di Jl. Sumur Dawa Desa Carita Kec. Carita Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1993, Tentang Raudlatul Athfal sebagai Pendidikan Pra sekolah yang Berciri Khas Agama Islam;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 243 Tahun 2002, Tentang Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 Tentang pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Propinsi dan Departemen Agama Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Bahwa berdasarkan Surat Ketua Yayasan **"RIZKIATUL HIDAYAH"** yang beralamat di Jl. Sumur Dawa Desa Carita Kec. Carita Kabupaten Pandeglang Nomor : 001/RA/AL-HD/III/2012 tanggal 30 Maret 2012, Tentang Permohonan Izin Operasional Raudhatul Atfal **"RIZKIATUL HIDAYAH"** yang beralamat di Jl. Sumur Dawa Desa Carita Kec. Carita Kabupaten Pandeglang, terhitung mulai tanggal diberikan Izin Operasional dengan status **TERDAFTAR** seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997;
- Kedua** : Bahwa Raudlatul Athfal pada butir pertama memenuhi ketentuan :
a. Penyelenggara Raudlatul Athfal tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
b. Penyelenggara Raudlatul Athfal harus mempunyai Program Pendidikan yang jelas;
c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Kementerian Agama
d. Raudlatul Athfal harus memiliki Kepala dan tenaga pengajar yang tetap diangkat oleh Penyelenggara RA;
e. Tersedia siswa yang mempunyai syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang;
- Ketiga** : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Yayasan **"RIZKIATUL HIDAYAH"** yang beralamat di Jl. Sumur Dawa Desa Carita Kec. Carita Kabupaten Pandeglang dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 03 Oktober 2012

Kepala Kantor,

Des. H.M. KASNA DAHLAN, M.Ag
NIP. 19570712 198302 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG**

Jalan Jenderal A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024 Pandeglang 42213

**PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
NOMOR : Kd.28.02/4/PP.00/2153/2012**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang
Nomor : Kd.28.02/4/ PP.00/2152 /2012, Tanggal 03 Oktober 2012


Diberikan kepada :

Nama Raudhatul Athfal : Rizkiatul Hidayah
Alamat : Jl. Sumur Dawa Desa Carita
Kecamatan : Carita
Kabupaten : Pandeglang
Provinsi : Banten
Penyelenggara RA /Yayasan : Yayasan Rizkiatul Hidayah
Berdiri sejak tanggal : 28 Februari 2012

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	3	6	0	1	0	1	9	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pandeglang, 03 Oktober 2012
Kepala.


Dr. H. M. RASNA DAHLAN, MAg
NIP. 19570712 198302 1 001